



P U T U S A N
NOMOR: 6/G/KI/2019/PTUN.SRG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan Tingkat Pertama dengan Pemeriksaan Secara Sederhana, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara:

INSPEKTORAT KOTA TANGERANG SELATAN, berkedudukan di Pusat Pemerintah Kota Tangerang Selatan Gedung 2 Lt. 5, Jalan Maruga Raya Nomor 1, Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 090/026-Inspek/2019, tertanggal 23 Januari 2019 memberikan kuasa kepada:

1. N a m a : Ir. Achmad Zubair, M.Si.;
N I P : 19700326 199803 1 006;
Pangkat/Golongan : Pembina Tk.I (IV/b);
Jabatan : Sekretaris pada Inspektorat Kota Tangerang Selatan;
2. N a m a : Drs. Malpi Sepdania, M.Si.;
N I P : 19650905 199601 1 001;
Pangkat/Golongan : Pembina Tk.I (IV/b);
Jabatan : Inspektur Pembantu I pada Inspektorat Kota Tangerang Selatan;
3. N a m a : Dendi Hamdi, S.E., M.M.;
N I P : 19821227 201001 1 016;
Pangkat/Golongan : Penata Muda Tk.I (III/b);
Jabatan : Auditor pada Inspektorat Kota Tangerang Selatan;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Inspektorat Kota Tangerang Selatan, memilih alamat Kantor Inspektorat Kota Tangerang Selatan, di Pusat Pemerintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Tangerang Selatan Gedung 2 Lt. 5, Jalan Maruga Raya Nomor 1, Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 187/001-Inspek/2019, tertanggal 14 Februari 2019 memberikan kuasa kepada:

N a m a : Bima Suprayoga, SH.,M.Hum.
Jabatan : Kepala Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan;
Tempat Kedudukan : Ruko Kebayoran Arcade 5 Nomor 25-29

Boulevard Bintaro Jaya, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi

Banten;

Selanjutnya, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor: SK-75/O.6.16/Gp.2/02/2019, tertanggal 20 Februari 2019 memberikan kuasa kepada:

1. N a m a : Tri Sumarni, S.H., M.H.;

Jabatan : Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan;

2. N a m a : Bonard David Yuniarto, S.H., M.H.;

Jabatan : Kepala Sub Seksi Perdata pada Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan;

3. N a m a : Derry Gusman, S.Kom., S.H.;

Jabatan : Kepala Sub Seksi Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan;

4. N a m a : Winanto, S.H.;

Jabatan : Kepala Sub Seksi Pertimbangan Hukum pada Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan;

Halaman 2 dari 36. Putusan Nomor 6/G/KI/2019/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. N a m a : Ani Indriyani, S.H., M.H.;

Jabatan : Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri
Tangerang Selatan;

Kesemuanya sebagai Jaksa Pengacara Negara, Kewarganegaraan
Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kejaksaan Negeri
Tangerang Selatan, memilih alamat Kejaksaan Negeri Tangerang
Selatan, di Ruko Kebayoran Arcade 5 Nomor 25-29 Boulevard
Bintaro Jaya, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan,
Provinsi Banten; Selanjutnya disebut sebagai :

-----PEMOHON KEBERATAN/DAHULU

TERMOHON INFORMASI;--

M E L A W A N

AGUS SUPRIYANTO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta,
Tempat tinggal Kampung Serpong RT. 004 / RW. 02, No. 24,
Kelurahan Serpong, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan,
Provinsi Banten; Selanjutnya disebut sebagai :

-----TERMOHON KEBERATAN/DAHULU

PEMOHON INFORMASI ;--

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Pelaksana Tugas Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tentang Penunjukan Majelis Hakim Nomor: 6/PEN-MH/2019/PTUN.SRG, Tanggal 08 Februari 2019, tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim dan Penetapan Pelaksana Harian Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, Nomor: 6/PEN-PPJS/2019/PTUN.SRG, Tanggal 08 Februari 2019, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 6/PEN-HS/2019/PTUN.SRG, Tanggal 18 Februari 2019, tentang Hari dan Tanggal Persidangan;

Halaman 3 dari 36. Putusan Nomor 6/G/KI/2019/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Anggota I Nomor: 6/PEN-HS/2019/PTUN.SRG, Tanggal 5 Maret 2019, tentang Hari dan Tanggal Persidangan;
 - Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor : 6/PEN-MH/2019/PTUN. SRG, Tanggal 26 Maret 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang Baru;
- Telah mendengarkan keterangan Para Pihak di persidangan;
- Telah mempelajari Berkas Perkara Nomor: 6/G/KI/2019/PTUN.SRG, beserta seluruh lampirannya;

TENTANG DUDUK SENGKETA:

Bahwa, Pemohon Keberatan melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Permohonan Keberatannya tertanggal 24 Januari 2019 yang didaftarkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 24 Januari 2019 dengan register perkara Nomor: 6/G/KI/2019/PTUN.SRG, yang pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

I. Objek Gugatan (keberatan)

Putusan Komisi Informasi Banten Nomor 081/X/KI Banten-PS/2018, Tanggal 8 Januari 2019;

II. Tenggang Waktu Gugatan (Keberatan) :

- Putusan Komisi Informasi Banten Nomor : 081/X/KI Banten-PS/2018, Tanggal 8 Januari 2019, diterima/diketahui oleh Pemohon melalui Perantara/Pengirim/Kurir Langsung dari Komisi Informasi pada tanggal 15 Januari 2019.
- Bahwa, sesuai ketentuan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor : 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, menyebutkan "Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat ditempuh apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan Ajudifikasi dari Komisi Informasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja

Halaman 4 dari 36. Putusan Nomor 6/G/KI/2019/PTUN-SRG



setelah diterimanya putusan tersebut” jo ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, menyebutkan “Keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak salinan putusan Komisi Informasi diterima oleh para pihak berdasarkan tanda bukti penerimaan.

- Bahwa, Gugatan (Keberatan) Pemohon daftarkan pada pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 24 Januari 2019.
- Bahwa, oleh karena itu Gugatan (Keberatan) yang diajukan oleh Pemohon masih dalam rentan/tenggang waktu yang ditentukan sesuai ketentuan Pasal 48 ayat (2) UU RI Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Jo Pasal ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

III. Kepentingan Hukum Pemohon Yang dirugikan.

Bahwa, Dokumen Pengawasan yang diminta oleh Termohon melalui sidang sengketa informasi di Komisi Informasi Banten merupakan informasi yang dikecualikan sesuai perundang-undangan.

IV. Fundamental Petendi/Posita Gugatan (Keberatan) Pemohon :

1. Bahwa, Majelis Komisioner Provinsi Banten dalam pertimbangannya (Vide 5.5 baris pertama Halaman 53-54) menyebutkan “**Majelis Komisioner berpendapat bahwa informasi yang diminta Pemohon dalam Paragraf (2.2) adalah informasi yang terbuka sehingga dapat diberikan kepada Pemohon**”, dengan mendasarkan argumentasi tersebut Pemohon berpendapat bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis Komisioner, Majelis keliru dalam menerapkan hukum dan tidak mendasari peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai kerahasiaan hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat, sehingga tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup.

2. Bahwa, Termohon mengajukan permohonan informasi publik kepada Kepala Inspektorat Kota Tangerang Selatan melalui surat nomor : 001/AGS/SERPONG/VII/2018 Perihal Permohonan informasi Publik. Adapun informasi yang diminta yaitu:
 - a. Dokumen pengawasan terhadap penggunaan anggaran atau realisasi keuangan pada dinas lingkungan hidup kota tangerang selatan tahun 2017 atau yang terakhir.
 - b. Dokumen pengawasan terhadap penggunaan anggaran atau realisasi keuangan pengendalian dan pengelolaan TPA Cipeucang pada UPT Cipeucang Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan Tahun 2017.
3. Bahwa, Termohon dalam mengajukan permohonan informasi publik tidak sesuai prosedur yang berlaku yaitu harus melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melainkan termohon mengirimkan surat kepada inspektorat secara langsung.
4. Bahwa, legalitas Termohon diragukan karena Termohon selain meminta dokumen pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan ke Inspektorat dan sedang bersengketa, Termohon juga meminta dokumen lain kepada Inspektorat dan dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Tangerang Selatan.
5. Bahwa, Termohon dalam keterangannya menggunakan dasar hukum Undang-Undang No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara yang mana Undang-Undang tersebut mengatur mengenai pemeriksaan eksternal yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
6. Bahwa, Termohon dalam memberikan keterangannya telah keliru yang berpendapat bahwa informasi yang diminta adalah terbuka berdasarkan

Halaman 6 dari 36. Putusan Nomor 6/G/KI/2019/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dalil Pasal 19 Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan merupakan dokumen terbuka dengan persyaratan sudah disampaikan oleh Walikota ke DPRD.
7. Bahwa, berdasarkan Pasal 380 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan, Kepala Daerah Kabupaten/Kota berkewajiban melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah Kabupaten/Kota dibantu oleh Inspektorat Kabupaten/Kota.
8. Bahwa, dalam Pasal 383 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan, ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan diatur dengan Peraturan Pemerintah.
9. Bahwa, berdasarkan Pasal 1 Angka (7) Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah menyatakan Inspektorat Kabupaten/Kota merupakan Aparat Pengawas Internal (APIP) yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati/Walikota.
10. Bahwa, berdasarkan Pasal 23 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, menjelaskan Hasil pengawasan oleh APIP dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Pengawasan dan disampaikan kepada Pimpinan Instansi masing-masing.
11. Bahwa, dalam pertimbangan hukum Majelis Komisioner, Majelis keliru dalam menerapkan hukum dan tidak mendasari peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai kerahasiaan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat, sehingga tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup.

Berdasarkan alasan-alasan/argumentasi hukum yang telah diuraikan tersebut di atas, Pemohon pada prinsipnya memohon kepada Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara agar memberikan putusan :

MENETAPKAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR

1. Menerima Keberatan Pemohon untuk seluruhnya
2. Membatalkan Putusan Komisi Informasi Nomor: 081/X/KI Banten-PS/2018

Komisi Informasi Provinsi Banten untuk seluruhnya

3. Membebaskan biaya perkara ini pada Termohon Keberatan.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aquo et bono).

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon Keberatan tersebut, Termohon Keberatan telah mengajukan Jawaban tertulis tertanggal 6 Februari 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

DALAM PENDAHULUAN

Bahwa, merujuk pada pasal 28F UUD 1945 yang menyebutkan bahwa "Setiap Orang Berhak Untuk Berkomunikasi Dan Memperoleh Informasi Untuk Mengembangkan Pribadi Dan Lingkungan Sosialnya, Serta Berhak Untuk Mencari, Memperoleh, Memiliki, Menyimpan, Mengolah, Dan Menyampaikan Informasi Dengan Menggunakan Segala Jenis Saluran Yang Tersedia".

Dengan dasar dan pertimbangan itu Pemerintah menerbitkan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mengatur lebih dalam tentang [keterbukaan informasi](#) dan transparansi penyelenggaraan negara sebagai salah satu wujud dari kehidupan berbangsa dan merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.

Karena itulah Termohon Gugatan (Keberatan), sebagai warga negara Indonesia, yang berdomisili dalam wilayah pemerintahan daerah Kota Tangerang Selatan, berhak dan mempunyai legal standing yang sah, baik sebagai pribadi maupun kumpulan orang orang untuk mengakses dan meminta informasi yang diperlukan melalui mekanisme dan prosedur yang dibenarkan oleh undang-undang.

DALAM EKSEPSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Legal Standing Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa Patut dipertanyakan atau Tidak Sah

1. Bahwa, Merujuk Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) BAB KEENAM BELAS tentang pemberi kuasa BAGIAN KESATU Tentang Sifat Pemberian Kuasa, Pasal 1792 Menyatakan "Pemberian Kuasa Adalah Suatu Perjanjian Dengan Mana Seorang Memberikan Kekuasaan Kepada Seorang Lain, Yang Menerimanya, Untuk Atas Namanya Menyelenggarakan Suatu Urusan".
2. Bahwa, Dalam Ketentuan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Termaktub Pada Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 2016 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114) (*Vide Bukti T-6*) Pada Bagian Kedua; Jenis Perangkat Daerah Pasal 5 Ayat (2) Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Terdiri Atas: Sekretariat Daerah; Sekretariat DPRD; Inspektorat; Dinas; Badan; Dan Kecamatan, Dimana Dalam Paragraf 3 : Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota Pada Pasal 33 Menyatakan Bahwa Inpektorat Daerah Kabupaten/Kota Merupakan Unsur Pengawas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Dipimpin Oleh Inspektur Yang Melaksanakan Tugasnya Bertanggungjawab Kepada Bupati./ Wali Kota Melalui Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota.
3. Bahwa, Dengan Demikian Jajaran Inspektorat Daerah Yakni Inspektorat Kota Tangerang Selatan, Bertanggung Jawab Kepada Walikota Tangerang Selatan Melalui Sekretaris Daerah Kota Tangerang Selatan, Maka Dalam Hal Menyangkut Perselisihan Diluar Dan Didalam Pengadilan Yang Berwenang Mewakili Pemerintah Daerah (Termasuk Dalam Inspektorat Daerah) Adalah Walikota Tangerang Selatan Atau Wakil Walikota Tangerang Selatan Sesuai Wewenang Dan Kedudukannya Sebagai Kepala Pemerintahan Daerah Memberikan Kuasa Atau Tugas Kepada Jajaran Dibawahnya.
4. Bahwa, Diketahui Dalam Perkara *A Quo* Sebagai Pemberi Kuasa Adalah H. Uus Kusnadi, SE.,M.Si, Selaku Inspektur Pada Inspektorat Kota Tangerang

Halaman 9 dari 36. Putusan Nomor 6/G/KI/2019/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan Memberikan Kuasa Kepada Para Pemohon Gugatan (Keberatan), Dimana Pemberi Kuasa Tidak Berwenang Memberikan Kuasa Kepada Pihak Lain Sebelum Yang Bersangkutan Mendapatkan Kuasa Terlebih Dahulu Dari Walikota Tangerang Selatan.

5. Bahwa, Fakta Hukum Dalam Perkara *A Quo* Berdasarkan Surat Kuasa No: 090/026.Inspek/2019 Tertanggal 23 Januari 2019, Diketahui Pemberi Kuasa Adalah Bukan Walikota Tangerang Selatan, Dengan Demikian Surat Kuasa Tersebut Cacat Dan Batal Demi Hukum, Oleh Karena Surat Kuasa Cacat Dan Tidak Memenuhi Sahnya Syarat Formil Tentang Surat Kuasa, Sudah Seharusnya Demi Hukum Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Menolak Seluruh Gugatan (Keberatan) ini.
6. Bahwa, Berdasarkan Uraian Tersebut Diatas, Maka Demi Hukum Gugatan (Keberatan) Dari Pemohon Gugatan (Keberatan) Batal Demi Hukum, Karena Legal Standing Antara Pemberi Kuasa Dengan Penerima Kuasa Patut Di Pertanyakan Atau Tidak Sah, Sehingga Patutlah Kiranya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Demi Hukum Menolak Gugatan (Keberatan) Para Pemohon Seluruhnya Atau Setidak-Tidaknya Gugatan (Keberatan) Tidak Diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) Atau Setidak-Tidaknya Gugatan (Keberatan) Harus Di Tolak.

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa, Termohon membantah/menolak/menyangkal secara tegas seluruh dalil-dalil maupun alasan-alasan dan hal-hal yang dikemukakan oleh para Pemohon dalam Keberatannya, kecuali yang secara tegas dinyatakan atau diakui kebenarannya oleh Termohon Keberatan;

Bahwa, pada prinsipnya Termohon sepakat dengan seluruh Pertimbangan Hukum Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Banten, sehingga Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten No: 081/X/KI Banten – PS/2018, tertanggal 8 Januari 2019 telah sesuai dengan norma hukum, cermat dan konsisten dalam menerapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum acara di Komisi Informasi, karena itu patutlah demi hukum Majelis pemeriksa perkara a quo menguatkannya.

Bahwa, dalam Permohonan Keberatan yang disampaikan oleh PEMOHON KEBERATAN atas Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten Nomor : 081/X/KIBANTEN-PS/2018 tanggal 8 Januari 2019, yang disampaikan oleh Kuasa PEMOHON KEBERATAN, yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut, yaitu :

- 1) Bahwa, Informasi yang dimintakan oleh TERMOHON KEBERATAN/PEMOHON INFORMASI adalah dokumen atau informasi yang dikecualikan sesuai perundang-undangan;
- 2) Bahwa, Majelis Komisioner telah keliru dalam menerapkan hukum dan tidak mendasari peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai kerahasiaan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat;
- 3) Bahwa, Permohonan Informasi Publik yang dilakukan oleh TERMOHON KEBERATAN/PEMOHON INFORMASI tidak sesuai dengan prosedural, karena tidak melalui PPID ; dan
- 4) Legalitas TERMOHON KEBERATAN/PEMOHON INFORMASI diragukan kerana meminta informasi publik kepada Badan Publik lain, yakni BAPPEDA dan BPKAD Kota Tangerang Selatan.

Adapun Jawaban TERMOHON atas alasan – alasan yang disampaikan oleh Kuasa Pemohon Keberatan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, benar pada hari Selasa, tanggal 8 Januari 2019, Komisi Informasi Provinsi Banten telah membacakan dan mengeluarkan Putusan Nomor : 081/X/KIBANTEN-PS/2018, yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

Memutuskan :

- Menerima Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan bahwa informasi yang diminta Pemohon sebagaimana tercantum dalam surat permohonan *paragraf (2.2)* adalah informasi yang bersifat terbuka;
- Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan informasi yang diminta Pemohon sebagaimana tercantum dalam surat permohonan *paragraf (2.2)* selambat – lambatnnya 14 (empat belas) hari kerja sejak menerima salinan putusan diterima oleh Termohon;
- Menetapkan biaya penggandaan dan pengiriman salinan dokumen informasi publik dibebankan kepada Pemohon.

Bahwa, dalil PEMOHON KEBERATAN yang menyatakan bahwa “Informasi yang dimohonkan” oleh TERMOHON adalah Informasi yang dikecualikan sesuai perundang–undangan, adalah tidak benar dan justru alasan/alibi yang disampaikan oleh PEMOHON KEBERATAN yang tidak berdasarkan pada aturan perundang–undangan, hal ini dapat TERMOHON bantah dengan bukti–bukti yang dapat dipertanggungjawabkan :

- a. Bahwa, Pernyataan Kuasa PEMOHON KEBERATAN, yang menyatakan bahwa Informasi Publik yang dimohonkan oleh Termohon adalah Informasi yang dikecualikan sesuai perundang - undangan, adalah dapat dikategorikan *abscoor lebel (GUGATAN KABUR/TIDAK JELAS)* karena PEMOHON KEBERATAN tidak menyebutkan UNDANG – UNDANG yang nomor berapa dan Tahun berapa..... yang menyatakan bahwa Informasi Publik yang dimintakan oleh TERMOHON KEBERATAN/PEMOHON INFORMASI diklasifikasikan dalam katagori informasi yang dikecualikan;
- b. Bahwa, Kuasa PEMOHON KEBERATAN menyatakan bahwa Informasi Publik yang dimintakan oleh TERMOHON KEBERATAN/PEMOHON INFORMASI adalah Informasi Yang Dikecualikan TANPA melalui UJI KONSEKUENSI sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) sebelum menyatakan informasi

Halaman 12 dari 36. Putusan Nomor 6/G/KI/2019/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang, Jo Peraturan Pemerintah No 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik BAB III PENGKLASIFIKASIAN INFORMASI DAN JANGKA WAKTU PENGECUALIAN TERHADAP INFORMASI YANG DIKECUALIKAN, Jo Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2017 Tentang PENGKLASIFIKASIAN INFORMASI PUBLIK; .

Dengan uraian tersebut diatas jelas sekali dalil yang disampaikan oleh kuasa hukum Pemohon Keberatan yang menyatakan bahwa informasi yang dimohonkan oleh Termohon Keberatan/Pemohon Informasi termasuk dapat katagori INFORMASI YANG DIKECUALIKAN sesuai perundang-undangan Dapat Terbantahkan.

2. Bahwa, dalil Pemohon yang menyatakan, bahwa dalam mengajukan Permohonan Informasi Publik, yang diajukan oleh Termohon TIDAK SESUAI PROSEDUR (unprosedural), adalah tidak benar dan dapat Termohon bantah, dengan uraian sebagai berikut :

a. Bahwa, Termohon keberatan/ dulu Pemohon Informasi mengirimkan surat permohonan informasi publik secara langsung kepada Kepala Inspektorat Kota Tangerang Selatan pada tanggal 20 Juli 2018, dengan nomor : 001/AGS/SERPONG/VII/2018 tertanggal 19 Juli 2018 secara langsung (*Vide Bukti T-2*) dan diterima oleh Bapak KUSNA staff Inspektorat Kota Tangerang Selatan dengan Tanda Terima. (*Vide Bukti T-3*)

Bahwa, pengiriman Surat permintaan Informasi Publik dari Termohon Keberatan /Pemohon Informasi kepada Pemohon Keberatan /Termohon Informasi adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Undang – Undang nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang berbunyi :

Halaman 13 dari 36. Putusan Nomor 6/G/KI/2019/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan Permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis”

Dan juga sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24.

b. Bahwa, karena tidak dijawab oleh PEMOHON KEBERATAN/TERMOHON INFORMASI maka TERMOHON KEBERATAN/PEMOHON INFORMASI mengirimkan surat keberatan kepada WALIKOTA Tangerang Selatan selaku atasan langsung dari PEMOHON KEBERATAN/TERMOHON INFORMASI, dengan surat nomor 002/AGS/SERPONG/VII/2018 Tanggal 15 Agustus 2018 yang dikirimkan pada tanggal 15 Agustus 2018 juga (*Vide Bukti T-4*) dan diterima oleh Ibu Datri Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Tangerang Selatan Dengan Tanda Terima. (*Vide Bukti T-5*)

Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang – undangan menyatakan bahwa keberatan disampaikan kepada atasan PPID, hal ini diatur/dinyatakan dalam ketentuan :

- Pasal 35 UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- Pasal 30 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik.

c. Bahwa, pemeriksaan mengenai jangka waktu sebagaimana diatur dalam UU 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dari mulai “Permohonan Informasi Publik” sampai dengan terjadi Sengketa Informasi Publik” sudah diperiksa, demikian juga tentang kewenangan Majeleis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Banten untuk memeriksa perkara a quo sudah diperiksa dan sudah dinyatakan sesuai dengan peraturan perundang–undangan.

Dengan demikian pernyataan dari Kuasa Pemohon Keberatan/Termohon Informasi yang menyatakan bahwa Termohon Keberatan/Pemohon Informasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan permohonan Informasi Publik secara UNPROSEDURAL dapat TERBANTAHKAN berdasarkan uraian pada point (2).

3. Bahwa, dalil Pemohon Keberatan/Termohon Informasi yang menyatakan, bahwa Legalitas Termohon Keberatan/Pemohon Informasi diragukan karena meminta informasi Publik kepada BAPPEDA dan BPKAD Kota Tangerang Selatan selain kepada Pemohon Keberatan/Termohon Informasi, adalah tidak benar dan sangat KELIRU serta dapat Termohon bantah, dengan uraian sebagai berikut :

- a. Bahwa, legalitas Termohon Keberatan/Pemohon Informasi berdasarkan ketentuan pada UU 14 Tahun 2018 diatur dalam Pasal 1 angka 12 jo Pasal 8 dan Pasal 9 PERKI No. 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- b. Bahwa, tidak ada dalam ketentuan peraturan perundang – undangan yang mengatur apabila meminta informasi Publik kepada 3 (tiga) Badan Publik DAPAT DINYATAKAN atau DINILAI memiliki LEGALITAS DIRAGUKAN.
- c. Bahwa, dengan demikian alibi/alasan dari Pemohon Keberatan/Termohon Informasi jelas tidak berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan dan hanya berdasarkan OPINI atau Pendapat dari Pemohon Keberatan/Termohon Informasi sendiri, hal ini pun dapat menambahkan alibi/alasan yang disampaikan menjadi *Abscoor libel* (Kabur/Tidak jelas)

Dengan demikian pernyataan dari Kuasa Khusus Pemohon Keberatan/Termohon Informasi yang menyatakan bahwa Legalitas Termohon Keberatan/Pemohon Informasi diragukan dapat terbantahkan dengan sempurna.

4. Bahwa, dalil Pemohon yang menyatakan, bahwa Majelis Komisiner Komisi Informasi Provinsi Banten KELIRU dalam menerapkan hukum dan tidak mendasari peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai kerahasiaan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat dapat Termohon bantah, dengan uraian sebagai berikut

Halaman 15 dari 36. Putusan Nomor 6/G/KI/2019/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa berdasarkan pertimbangan yang disampaikan oleh Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Banten, yang TELAH MEMERIKSA, MENGADILI dan MEMUTUSKAN Perkara Nomor 081/X/KI Banten-PS/2018 Tanggal 8 Januari 2019 sebagaimana telah disampaikan dalam PUTUSANnya justru mengacu kepada aturan perundang – undangan yang berlaku;
- b. Bahwa selain itu Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Banten, juga mempertimbangkan adanya YURISPRUDENSI putusan – putusan baik di KI Pusat (Jakarta) maupun di KI Jawa Barat serta KI Banten sendiri ketika menangani Kasus atau Permohonan Informasi Publik dengan materi yang sama yang pernah diajukan oleh TERMOHON KEBERATAN/PEMOHON INFORMASI.

Dengan demikian pernyataan dari Kuasa Khusus Pemohon Keberatan/Termohon Informasi yang menyatakan bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Banten telah Keliru dalam menerapkan hukum dan tidak mendasari peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai kerahasiaan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat, telah dapat TERBANTAHKAN.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini Termohon Keberatan / Dahulu Pemohon Informasi mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Serang Cq: Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memutus sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi TERMOHON Keberatan / Semula Pemohon Informasi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan (keberatan) dari Pemohon Keberatan / Semula Termohon Informasi tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard).

DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa, merujuk pada uraian yang Pemohon sampaikan diatas dan berdasarkan pada bukti–bukti tertulis dan tidak terbantahkan serta dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertanggungjawabkan untuk itu Temohon mengajukan dan memohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Serang yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo berkenan untuk memutus :

1. Menolak Permohonan Pemohon Keberatan / Semula Termohon Untuk Seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten Nomor : 081/X/KI BANTEN-PS/2018 tertanggal 8 Januari 2019;
3. Mewajibkan Kepada Pemohon Keberatan / Semula Termohon Informasi Untuk Memberikan Informasi Yang Diminta Oleh Termohon Keberatan Dahulu Pemohon Informasi Sejak Salinan Putusan Diterima Oleh Pemohon Keberatan / Dahulu Termohon Informasi Sejak 14 (Empat Belas) Hari Kerja;
4. Memerintahkan Kepada Pemohon Keberatan / Semula Termohon Membayar Biaya Perkara Yang Timbul Dalam Perkara Ini.

Atau Apabila Majelis Hakim yang mengadili di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Serang yang menerima, memeriksa dan mengadili Sengketa Informasi ini berpendapat lain mohon kiranya dapat memutuskan perkara a quo dengan seadil-adilnya sebagaimana azas *Ex Aequo et Bono*, agar dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil keberatannya, Pemohon Keberatan telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah bermaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan asli dan /atau fotokopinya, selanjutnya diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 18, dan Ad-Infandum yang diberi tanda Ad.Inf.I sampai dengan Ad.Inf.VI, dengan uraian sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Surat Permohonan Informasi Publik Nomor 001/AGS/SERPONG/VII/2018 tanggal 19 Juli 2018 (fotokopi dari fotokopi) dan lampiran KTP atas nama Agus Supriyanto, S.E. NIK 3674012708700001 (fotokopi dari fotokopi);
2. Bukti P-2 : Surat Keberatan atas Pelayanan Informasi Publik Inspektorat

Halaman 17 dari 36. Putusan Nomor 6/G/KI/2019/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Tangerang Selatan Nomor 002/AGS/SERPONG/VIII/2018

tanggal 8 Agustus 2018 (fotokopi dari fotokopi);

3. Bukti P-3 : Surat Panggilan Sidang Awal Nomor 375/XII/KIPBANTEN-RLS/2018 (sesuai dengan asli) beserta lampiran Formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi (sesuai dengan asli);
4. Bukti P-4 : Kesimpulan Termohon dalam Sengketa Informasi Publik Register Perkara Nomor 081/X/KI BANTEN-PS/2018 (Asli);
5. Bukti P-5 : Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten Nomor 081/X/KI BANTEN-PS/2018 (fotokopi dari salinan) beserta lampiran Kartu Penerus Disposisi (fotokopi sesuai dengan asli) ;
6. Bukti P-6 : Kesimpulan Termohon dalam Sengketa Informasi Publik Register Nomor 003/I/KI-BANTEN-PS/2018 (fotokopi dari fotokopi);
7. Bukti P-7 : Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten Nomor 003/I/KI BANTEN-PS/2018 (fotokopi dari fotokopi);
8. Bukti P-8 : Surat Permohonan Keterangan Domisili Nomor 700/61-Inspek tanggal 18 Februari 2019 (Asli) dan lampiran KTP atas nama Agus Supriyanto, S.E. NIK 3674012708700001 (fotokopi dari fotokopi);
9. Bukti P-9 : Surat Kelurahan Serpong Nomor 700/30-Pem tanggal 19 Februari 2019 Perihal Keterangan Jarak Sdr. Agus Supriyanto (sesuai dengan asli) dan lampiran Peta Jarak Domisili Sdr. Agus Supriyanto, S.E. dengan lokasi TPA Cipeucang (sesuai dengan asli);
10. Bukti P-10 : Putusan Mahkamah Agung Nomor : 357 K/TUN/2013 (fotokopi dari fotokopi);
11. Bukti P-11 : Surat Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Tangerang Selatan

Halaman 18 dari 36. Putusan Nomor 6/G/KI/2019/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perihal Permintaan Data Informasi Publik yang Dikecualikan
Nomor 043/416/Diskominfo tanggal 12 Februari 2019 (fotokopi
dari fotokopi);

12. Bukti P-12 : Surat Nomor 014/AGS/SERPONG/I/2019 perihal Permohonan
Informasi Publik pada bulan Januari 2019 (fotokopi dari
fotokopi) dan lampiran fotokopi KTP atas nama Agus
Supriyanto, S.E. NIK 3674012708700001 serta fotokopi Formulir
Permohonan Informasi Publik Nomor
012/PPID/INSPEKORAT/PI/XII/;

13. Bukti P-13 : Surat Nomor 011/AGS/SERPONG/XII/2018 tanggal 31
Desember 2018 perihal Permohonan Informasi Publik (sesuai
dengan asli) dan lampiran KTP atas nama Agus Supriyanto,
S.E. NIK 3674012708700001 (fotokopi dari fotokopi);

14. Bukti P-14 : Surat Nomor 010/AGS/SERPONG/XII/2018 tanggal 31
Desember 2018 perihal Permohonan Informasi Publik (sesuai
dengan asli);

15. Bukti P-15 : Surat Nomor 015/AGS/SERPONG/I/2019 tanggal 16 Januari
2019 perihal Permohonan Informasi Publik (sesuai dengan asli)
dan lampiran fotokopi KTP atas nama Agus Supriyanto, S.E.
NIK 3674012708700001 serta fotokopi Formulir Permohonan
Informasi Publik Nomor 016/PPID/BPKAD/PI/I/2019;

16. Bukti P-16 : Surat Nomor 018/AGS/SERPONG/I/2019 tanggal 17 Januari
2019 perihal Keberatan atas Pelayanan Informasi Publik Dinas
Perhubungan Kota Tangerang Selatan (fotokopi dari fotokopi);

17. Bukti P-17 : Surat Nomor 019/AGS/SERPONG/I/2019 tanggal 31 Januari
2019 perihal Keberatan atas Pelayanan Informasi Publik
BPKAD Kota Tangerang Selatan (fotokopi sesuai dengan asli)
dengan lampiran Tanda Terima Pemerintah Kota Tangerang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan BPKAD;

18. Bukti P-18 : Surat Nomor 700/24-Inspek/2019 tanggal 21 Januari 2019

Perihal Permohonan Rekaman Sidang (fotokopi sesuai dengan asli) dengan lampiran tanda terima dan CD rekaman video persidangan KIP;

19. Ad. Inf. I : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

20. Ad. Inf. II : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

21. Ad. Inf. III : Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat;

22. Ad. Inf. IV : Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

23. Ad. Inf. V : Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

24. Ad. Inf. VI : Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor 01/KEP/KIP/V/2018 tentang Prosedur Penghentian Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang Tidak Dilakukan dengan Sungguh-Sungguh dan Itikad Baik;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Termohon Keberatan telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah bermaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan asli dan /atau fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T - 1 sampai dengan T - 22, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Tanda Terima Salinan Putusan Komisi Informasi (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 20 dari 36. Putusan Nomor 6/G/KI/2019/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti T-2 : Foto menerangkan Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Cipeucang Kelurahan Serpong, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan (sesuai foto);
3. Bukti T-3 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (fotokopi sesuai dengan asli);
4. Bukti T-4 : Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah (fotokopi sesuai dengan asli);
5. Bukti T-5 : Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah (fotokopi sesuai dengan asli);
6. Bukti T-6 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Agus Supriyanto, S.E. NIK 3674012708700001 (fotokopi sesuai dengan asli);
7. Bukti T-7 : Surat Nomor 001/AGS/SERPONG/VII/2018 tanggal 19 Juli 2018 Perihal Permintaan Informasi Publik (fotokopi dari fotokopi) dengan lampiran fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Agus Supriyanto, S.E. NIK 3674012708700001;
8. Bukti T-8 : Surat Tanda Terima Pengaduan tanggal 20 Juli 2018 (fotokopi sesuai dengan asli);
9. Bukti T-9 : Surat Nomor 002/AGS/SERPONG/ VIII/2018 tanggal 15 Agustus 2018 Perihal Keberatan atas Pelayanan Informasi Publik Inspektorat Kota Tangerang Selatan (fotokopi dari fotokopi) dengan lampiran fotokopi Tanda Terima Pengaduan tanggal 20 Juli 2018;
10. Bukti T-10 : Tanda Terima dari Bagian Umum Surat Nomor 002/AGS/SERPONG/VIII/2018 Perihal Keberatan atas Pelayanan Informasi Publik Inspektorat Kota Tangerang Selatan (fotokopi sesuai dengan asli)
11. Bukti T-11 : Tanda Terima Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik tanggal 4 Oktober 2018 (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 21 dari 36. Putusan Nomor 6/G/KI/2019/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti T-12 : Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor 199/VI/KIP-PS-M-A/2011 (fotokopi dari fotokopi);
13. Bukti T-13 : Putusan Komisi Informasi Jawa Barat Nomor 360/PTSN-MK.A/KI-JBR/XII/KJBR/2014 (fotokopi dari fotokopi);
14. Bukti T-14 : Putusan Komisi Informasi Banten Nomor 061/VII/KI BANTEN-PS/2018 (fotokopi dari fotokopi);
15. Bukti T-15 : Berita "Airin Sampaikan Laporan Pertanggungjawaban APBD 2017" pada website www.dprd-tangerangselatan.go.id tanggal 26 Juni 2018 (fotokopi dari fotokopi);
16. Bukti T-16 : Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Tangerang Selatan Tahun 2017 Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan (fotokopi dari fotokopi);
17. Bukti T-17 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (fotokopi sesuai dengan asli);
18. Bukti T-18 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (fotokopi sesuai dengan asli);
19. Bukti T-19 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (fotokopi dari fotokopi);
20. Bukti T-20 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (fotokopi sesuai dengan asli);
21. Bukti T-21 : Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429) (fotokopi sesuai dengan asli);
22. Bukti T-22 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011

Halaman 22 dari 36. Putusan Nomor 6/G/KI/2019/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(fotokopi sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam Persidangan sengketa ini, telah termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan yang telah diajukan oleh Para Pihak dalam pemeriksaan sengketa ini, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa maupun termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini telah cukup, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dan mengambil Putusan, dengan pertimbangan hukum sebagaimana terurai di bawah ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi adalah sebagaimana telah diuraikan secara lengkap dalam duduk sengketa putusan ini;

Menimbang bahwa yang dimohonkan pembatalan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang oleh Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi adalah Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten Nomor 081/X/KI BANTEN-PS/2018, Tanggal 10 Januari 2019, antara Agus Supriyanto selaku Pemohon terhadap Inspektorat Kota Tangerang Selatan (Vide Bukti P-5);

Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi tersebut, Termohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi mengajukan Jawaban tanggal 6 Februari 2019 disertai pengajuan eksepsi tentang *legal standing* pemberi kuasa dan penerima kuasa, dengan demikian akan dipertimbangkan eksepsi tersebut lebih dahulu sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa Termohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Inspektorat Kota Tangerang Selatan, Bertanggung Jawab Kepada Walikota Tangerang Selatan

Halaman 23 dari 36. Putusan Nomor 6/G/KI/2019/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melalui Sekretaris Daerah Kota Tangerang Selatan, Maka Dalam Hal Menyangkut Perselisihan Diluar Dan Didalam Pengadilan Yang Berwenang Mewakili Pemerintah Daerah (Termasuk Dalam Inspektorat Daerah) Adalah Walikota Tangerang Selatan Atau Wakil Walikota Tangerang Selatan Sesuai Wewenang Dan Kedudukannya Sebagai Kepala Pemerintahan Daerah Memberikan Kuasa Atau Tugas Kepada Jajaran Dibawahnya;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114) Pada Bagian Kedua; Jenis Perangkat Daerah, Pasal 5 Ayat (2) menyatakan: Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Terdiri Atas: Sekretariat Daerah; Sekretariat DPRD; Inspektorat; Dinas; Badan; Dan Kecamatan, Dimana Dalam Paragraf 3 : Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota Pada Pasal 33 Menyatakan Bahwa Inpektorat Daerah Kabupaten/Kota Merupakan Unsur Pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Dipimpin Oleh Inspektur Yang Melaksanakan Tugasnya Bertanggung Jawab Kepada Bupati/Wali Kota Melalui Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut Inspektorat adalah merupakan perangkat daerah yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada bupati atau walikota, sehingga terhadap tanggung gugat tidak diserahkan kepada bupati atau walikota;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena tanggung gugat terhadap Inspektorat bukan menjadi tanggung jawab bupati/walikota, lebih daripada itu, Termohon Keberatan meminta informasi kepada Inspektorat Kota Tangerang Selatan, maka sudah tepat Inspektorat Kota Tangerang Selatan berwenang memberikan Kuasa Kepada Para Pemohon Keberatan dalam perkara *a quo*. Dengan demikian eksepsi Termohon Keberatan /dahulu Pemohon Informasi tentang *legal standing* pemberi kuasa dan penerima kuasa tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya sebelum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang (selanjutnya disebut Majelis Hakim) mempertimbangkan tentang pokok sengketa dari Permohonan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi untuk membatalkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten Nomor 081/X/KI BANTEN-PS/2018, tanggal 10 Januari 2019, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang bersifat formal pengajuan permohonan keberatan, berkaitan dengan 1). Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang untuk mengadili; 2). Kedudukan hukum (*legal standing*) dari Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi; serta 3). Tenggang waktu pengajuan keberatan;

1) Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang untuk mengadili

Menimbang bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut UU No. 14 Tahun 2008), telah diatur secara limitatif:

Pasal 47 ayat (1): "Pengajuan gugatan dilakukan melalui pengadilan tata usaha negara apabila yang digugat adalah Badan Publik Negara."

Pasal 48 ayat (1): "Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat ditempuh apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan Ajudikasi dari Komisi Informasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut."

Menimbang bahwa lebih lanjut ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan (selanjutnya disebut Perma No. 02 Tahun 2011), menyatakan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 angka 1 : Gugatan adalah keberatan yang diajukan oleh salah satu atau para pihak yang secara tertulis menyatakan tidak menerima Putusan Komisi Informasi (selanjutnya disebut “keberatan”);

Pasal 3 huruf b : Sesuai dengan Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk mengadili sengketa yang diajukan oleh Badan Publik Negara dan/atau Pemohon Informasi yang meminta informasi kepada Badan Publik Negara;

Pasal 5 ayat (1) : Setiap keberatan, baik yang diajukan oleh Pemohon Informasi maupun Badan Publik diajukan ke Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan Badan Publik;

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini Pemohon Keberatan yang dahulu sebagai Termohon Informasi adalah Inspektorat Kota Tangerang Selatan yang merupakan Badan Publik Negara, karena sesuai ketentuan dalam Pasal 5 dan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Inspektorat Kota Tangerang Selatan merupakan salah satu perangkat daerah sebagai pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas Pengadilan Tata Usaha Negara secara hukum telah diberikan kewenangan untuk mengadili sengketa informasi publik, sepanjang diajukan oleh Badan Publik Negara dan/atau Pemohon Informasi yang meminta informasi kepada Badan Publik Negara dan oleh karena yang berkedudukan sebagai Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi dalam sengketa ini adalah Inspektorat Kota Tangerang Selatan sebagai Badan Publik Negara yang berkedudukan di dalam wilayah hukum Provinsi Banten, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Serang baik secara relatif maupun secara absolut berwenang untuk mengadili sengketa ini;

2) Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon Keberatan.

Halaman 26 dari 36. Putusan Nomor 6/G/KI/2019/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pihak Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi dalam sengketa ini adalah Inspektorat Kota Tangerang Selatan berkedudukan di Pusat Pemerintahan Kota Tangerang Selatan Gedung 2 Lt. 5, Jalan Meruga Raya No. 1 Ciputat;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (1) UU No. 14 Tahun 2008, menyatakan: "Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat ditempuh apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan Ajudikasi dari Komisi Informasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut."

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Perma No. 02 Tahun 2011, menyatakan: "Pihak adalah pihak-pihak yang semula bersengketa di Komisi Informasi, yaitu Pemohon Informasi dengan Badan Publik Negara atau Badan Publik selain Badan Publik Negara."

Menimbang bahwa pihak-pihak yang bersengketa di Komisi Informasi Provinsi Banten sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor: 081/X/KI BANTEN-PS/2018, tanggal 10 Januari 2019, adalah antara Agus Supriyanto selaku Pemohon terhadap Inspektorat Kota Tangerang Selatan, dengan demikian pihak-pihak dalam sengketa ini adalah sama dengan pihak-pihak yang bersengketa di Komisi Informasi Provinsi Banten, atau dengan kata lain Para Pihak dalam sengketa Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang adalah pihak-pihak yang semula bersengketa di Komisi Informasi Provinsi Banten;

Menimbang bahwa yang mengajukan keberatan dalam sengketa ini adalah Inspektorat Kota Tangerang Selatan yang dahulu bertindak sebagai Termohon, dikarenakan tidak menerima putusan Komisi Informasi Nomor 081/X/KI BANTEN-PS/2018;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (1) UU No. 14 Tahun 2008 dan Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 angka 10 Perma No. 02 Tahun 2011 berpendapat bahwa Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan sengketa informasi;

3) Tenggang waktu pengajuan keberatan

Menimbang bahwa tenggang waktu pengajuan keberatan dalam sengketa Informasi Publik telah diatur secara limitatif dalam UU No. 14 Tahun 2008:

Pasal 48 ayat (1): Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat ditempuh apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan Ajudikasi dari Komisi Informasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut.;

Menimbang bahwa ketentuan tersebut di atas sejalan dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik:

Pasal 60 ayat (1): Pemohon dan/atau Termohon yang tidak menerima putusan Komisi Informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis ke Pengadilan yang berwenang;

ayat (2) : Keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak salinan putusan Komisi Informasi diterima oleh Para Pihak berdasarkan tanda bukti penerimaan;

Menimbang bahwa selanjutnya ketentuan dalam Perma No. 02 Tahun 2011, menyatakan:

Pasal 1 angka 11: Hari adalah hari kerja;

Pasal 4 ayat (1) : Salah satu atau para pihak yang tidak menerima putusan Komisi Informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis ke Pengadilan yang berwenang;

Halaman 28 dari 36. Putusan Nomor 6/G/KI/2019/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) : Keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak salinan putusan Komisi Informasi diterima oleh para pihak berdasarkan tanda bukti penerimaan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati berkas perkara yang disampaikan oleh Komisi Informasi Provinsi Banten kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, termasuk di dalamnya salinan Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten Nomor 081/X/KI BANTEN-PS/2018, diperoleh fakta hukum bahwa pada hari dan tanggal dibacakannya Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten tersebut di atas (pada tanggal 10 Januari 2019), telah pula dihadiri oleh pihak Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi dan Termohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi;

Menimbang bahwa berdasarkan register pendaftaran, pihak Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi telah mengajukan keberatan tertulis dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 24 Januari 2019, sehingga apabila dihubungkan fakta hukum dengan ketentuan pasal tersebut di atas yang menggunakan metode penghitungan berdasarkan hari kerja, maka keberatan Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi sekalipun dihitung sejak Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten Nomor 081/X/KI BANTEN-PS/2018 diucapkan pada tanggal 10 Januari 2019 sampai dengan diajukannya keberatan pada tanggal 24 Januari 2019, diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, dengan demikian keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi masih dalam tenggang waktu pengajuan keberatan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Majelis Hakim permohonan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi telah memenuhi syarat-syarat formal, oleh karenanya beralasan hukum untuk dinyatakan diterima;

Halaman 29 dari 36. Putusan Nomor 6/G/KI/2019/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang bahwa setelah memeriksa dan mempelajari Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten Nomor 081/X/KI BANTEN-PS/2018, berkas perkara, permohonan keberatan, jawaban atas permohonan keberatan dan bukti baru dari Para Pihak, maka Majelis Hakim telah bermusyawarah dan memberikan pendapat secara mufakat tentang putusan sengketa informasi yang diajukan keberatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa dalam Keberatan yang diajukan Pemohon tanggal 24 Januari 2019 pada pokoknya adalah memohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Serang membatalkan Putusan Komisi Informasi Nomor 081/X/KI BANTEN-PS/2018 dengan alasan bahwa pertimbangan hukum Majelis Komisioner yang menyatakan bahwa informasi yang diminta Termohon keberatan/dahulu Pemohon Informasi sebagai informasi yang terbuka adalah keliru dalam penerapan hukumnya dan tidak mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai kerahasiaan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat, sehingga tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup;

Menimbang bahwa terhadap dalil keberatan Pemohon, pihak Termohon Keberatan dalam surat jawabannya tanggal 6 Februari 2019 pada pokoknya menyatakan sepakat dengan seluruh pertimbangan hukum Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Banten, sehingga Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten Nomor 081/X/KI BANTEN-PS/2018 telah sesuai dengan norma hukum, cermat dan konsisten dalam menerapkan hukum acara di Komisi Informasi;

Menimbang bahwa atas adanya pertentangan dalil antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perlu menentukan terlebih dahulu apakah informasi yang diminta Termohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi merupakan informasi yang terbuka ataukah informasi yang dikecualikan? Sehingga dapat menilai apakah pertimbangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Komisioner dalam Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten Nomor 081/X/KI BANTEN-PS/2018 patut untuk dikuatkan atau dibatalkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten No. 081/X/KI BANTEN-PS/2018, dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 49 point [4.39] dan [4.40] menggunakan Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara sebagai landasan yuridis dalam pertimbangannya, yang menurut Majelis Hakim penerapan Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 sebagai landasan yuridis dalam menangani sengketa *a quo* tidaklah tepat, oleh karena Undang-Undang tersebut bukan mengatur tentang Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) akan tetapi mengatur tentang tugas dan fungsi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagaimana tertuang dalam penjelasan UMUM huruf A. Dasar Pemikiran, alinea ketiga Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 yang menjelaskan “ *Agar BPK dapat mewujudkan fungsinya secara efektif, dalam Undang-Undang ini diatur hal-hal pokok yang berkaitan dengan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara....dst....*”;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Permohonan Informasi Publik Nomor 001/AGS/SERPONG/VII/2018 Tanggal 19 Juli 2018 (vide Bukti P-1, T-7) yang diajukan oleh Termohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi kepada Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi, informasi yang diminta berupa:

- a. Dokumen pengawasan terhadap penggunaan anggaran atau realisasi keuangan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan Tahun 2017 atau yang terakhir;
- b. Dokumen pengawasan terhadap penggunaan anggaran atau realisasi keuangan pengendalian dan pengelolaan TPA Cipeucang pada UPT Cipeucang Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan Tahun 2017.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 UU No. 14 Tahun 2008, menyatakan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Badan Publik berhak menolak memberikan Informasi Publik apabila tidak

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik,

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a. informasi yang dapat membahayakan negara;

b. informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari

persaingan usaha tidak sehat;

c. informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;

d. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau

e. Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.

Menimbang bahwa lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 17 huruf j UU No. 14 Tahun 2008, menyatakan: *"Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang";*

Menimbang bahwa kedudukan Inspektorat Daerah (dalam hal ini adalah Inspektorat Kota Tangerang Selatan) diatur dalam Pasal 1 angka 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU No. 23 Tahun 2014) juncto Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (selanjutnya disebut PP No. 12 Tahun 2017), menyatakan: *"Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah inspektorat jenderal kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintah non kementerian, inspektorat provinsi, dan inspektorat kabupaten/kota."*

Menimbang bahwa adapun tugas Inspektorat Daerah diatur dalam Pasal 216 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2014, menyatakan: *"Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu kepala daerah membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah”;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 383 UU No. 23 Tahun 2014, menyatakan: *“Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan diatur dengan peraturan pemerintah.”*

Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 23 ayat (1) PP No. 12 Tahun 2017, menyatakan: *“Laporan hasil pengawasan bersifat rahasia, tidak boleh dibuka kepada publik, dan tidak boleh diberikan kepada publik kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”*

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (1) PP No. 12 Tahun 2017 sebagaimana telah diuraikan di atas dihubungkan dengan dokumen yang diminta oleh Termohon (dahulu Pemohon Informasi) kepada Inspektorat Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Bukti T-7), Majelis Hakim berpendapat bahwa dokumen informasi yang diminta oleh Termohon Keberatan merupakan laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) PP No. 12 Tahun 2017;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 6, Pasal 17 huruf j UU No. 14 Tahun 2008, Pasal 1 angka 46, Pasal 216 ayat (2), Pasal 383 UU No. 23 Tahun 2014, Pasal 23 ayat (1) PP No. 12 Tahun 2017, maka informasi yang diminta oleh Termohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi kepada Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi (Bukti T-7) adalah Informasi Publik yang tidak dapat diberikan atau dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa oleh karena informasi yang diminta Termohon Keberatan/dahulu pemohon informasi merupakan Informasi yang dikecualikan, maka amar putusan Komisi Informasi Provinsi Banten Nomor 081/X/KI BANTEN–



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PS/2018 yang menyatakan bahwa informasi yang diminta Termohon adalah informasi yang bersifat terbuka, cukup beralasan hukum untuk dibatalkan;

Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Keberatan Pemohon cukup beralasan hukum untuk dikabulkan, sebaliknya Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten Nomor 081/X/KI BANTEN-PS/2018 Tanggal 10 Januari 2019 tidak berdasarkan hukum dan patut untuk dibatalkan serta kepada Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi telah tepat menolak memberikan informasi yang diminta oleh Termohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi;

Menimbang bahwa oleh karena Keberatan dinyatakan dikabulkan maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Termohon Keberatan harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dengan merujuk ketentuan Pasal 80 *juncto* Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, segala dalil-dalil dan surat-surat bukti yang diajukan oleh Para Pihak di persidangan telah diperiksa secara teliti oleh Majelis Hakim dan digunakan sebagai bahan pertimbangan hukum sepanjang ada relevansinya dengan sengketa *a quo*, sedangkan untuk dalil-dalil dan surat-surat bukti yang tidak relevan tetap terlampir dan menjadi satu kesatuan dengan putusan *a quo*;

Mengingat, Pasal-Pasal di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI

Halaman 34 dari 36. Putusan Nomor 6/G/KI/2019/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Termohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi.

DALAM POKOK SENGKETA

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi;
2. Membatalkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten Nomor 081/X/KI BANTEN-PS/2018 Tanggal 10 Januari 2019;
3. Menghukum Termohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 270.500,- (Dua ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada **hari SELASA tanggal 19 Maret 2019** oleh **MEITA SANDRA MERLY LENGKONG, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ANDI FAHMI AZIS, S.H.**, dan **JIMMY RIYANT NATAREZA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada **hari SELASA tanggal 26 Maret 2019** oleh **MEITA SANDRA MERLY LENGKONG, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ANDI FAHMI AZIS, S.H.**, dan **YUSTIKA HARDWIANDITA, S.H.** dengan dibantu oleh **DHONNI ADHITA SAPUTRA, S.H.**, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon keberatan dan Termohon keberatan.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ANDI FAHMI AZIS, S.H.

MEITA SANDRA MERLY LENGKONG, S.H.

YUSTIKA HARDWIANDITA, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Halaman 35 dari 36. Putusan Nomor 6/G/KI/2019/PTUN-SRG



Rincian biaya perkara :

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000
2.	ATK	:	Rp.	150.000
3.	Panggilan	:	Rp.	76.500
4.	Materai	:	Rp.	6.000
5.	Redaksi	:	Rp.	5.000
6.	Leges	:	Rp.	3.000
				<hr/>
				Rp. 270.500

(Dua ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah)